



P E N E T A P A N

Nomor : 241 / Pdt. P / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : I KETUT NARTA ; -----

Tempat/tanggal lahir : Manikliyu, 01 Juli 1963 ; -----

U m u r : 49 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Warganegara : Indonesia-----

Tempat tinggal : Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

N a m a : NI NENGGAH PULIH ; -----

Tempat/tanggal lahir : Manikliu, 6 Juli 1976 ; -----

U m u r : 36 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Warganegara : Indonesia-----

Tempat tinggal : Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 8 April 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 9 April 2013, dibawah register Nomor: 241/Pdt.P/2013/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Pebruari 1997 bertempat Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap kelahiran anak kedua bernama NI KADEK WIWIN JUNITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 2010 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3 Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- Anak kedua bernama NI KADEK WIWIN JUNITA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT NARTA dengan NI NENGGAH PULIH ; -----

3 Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 8 April 2013 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut ada perubahan mengenai tempat lahir anak Para Pemohon, yang semula ditulis di Manikliyu dirubah menjadi di Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1787/KTN/2002. tertanggal 1 Oktober 2002, atas nama I KETUT NARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P-1; --
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 471.1/BPS/VI/2010. yang dikeluarkan oleh Bidan NI KETUT ARNI SARI, SST pada tanggal 26 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010, atas nama NI KADEK WIWIN JUNITA diberi tanda P- 2 ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT NARTA tanggal 12 Pebruari 2013, No.51060424080615, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 3;-----

4.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGGAH PULIH dan I KETUT NARTA tertanggal 1 Juli 2012 Nomor : 2206044607760003, dan tanggal 1 Juli 2012 No. 5106040107630661 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 4 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. SAKSI I DEWA GEDE PUTRA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah warganya sendiri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Pebruari 1997 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani Kabupaten

Bangli ; -----

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai dua orang anak ; -----
- Bahwa anak kedua yang bernama NI KADEK WIWIN JUNITA lahir di Bangli pada tanggal 26 Juni 2010 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon baru membuat Akta Kelahiran karena kesibukan Para Pemohon ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran adalah untuk persyaratan Administrasi masuk sekolah ; -----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK WIWIN JUNITA ditetapkan anak kandung dari Para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat serta keterangan saksi – saksi maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 1997 di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (Vide Bukti Surat P. 1) ; -----
- Bahwa anak kedua yang bernama NI KADEK WIWIN JUNITA lahir di Bangli, tanggal 26 Juni 2010 kelahirannya tidak pernah didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Baghwa Para Pemohon mencari Penetapan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan mendapat Akta untuk keperluan sekolah anak Para P-emohon ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak kedua karena kesibukan Para Pemohon I KETUT NARTA dengan NI NENGAH PULIH yang sama-sama bekerja sebagai petani sehingga tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran dan karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap informasi dan ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- Anak kedua bernama NI KADEK WIWIN JUNITA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Juni 2010 ; -----

Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT NARTA dengan NI NENGAH PULIH ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN LEDANG.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	39.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	105.000, -
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp	185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)